



## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN DI LHOKSUKON ACEH UTARA**

**Simon Purba, Mustamam, Adil Akhyar**

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [simon@gmail.com](mailto:simon@gmail.com)

### **Abstrak**

Perzinaan dalam hukum Islam dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai *jarimah*. Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana zina menurut hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bagaimana tindak pidana zina menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana perbandingan tindak pidana zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (*legal research*) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana perzinahan yang diatur didalam pasal 284 KUHP Dihukum Penjara selama-lamanya Sembilan bulan. Perzinahan sudah ada sejak zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinahan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Dalam terminologi Belanda zinah disebut *overspel*. Tindak pidana zina dalam Syaria'at Islam merupakan perbuatan paling tak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal, Allah S.W.T telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungan. Sedangkan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdapat dalam Pasal 33 yang menjelaskan Setiap Orang dengan sengaja melakukan, Setiap Orang mengulangi perbuatan, Setiap Orang atau Badan Usaha dengan sengaja menyediakan fasilitas/mempromosikan Jarimah zina, Berzina dengan Anak ,Berzina dengan Mahram. Perbandingan Tindak pidana zina menurut hukum positif dan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, unsur-unsur tindak pidana zina dan sanksi serta tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina terdapat pada Pasal 284 KUHP. Sedangkankan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan *Jarimah Zina*, diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan '*Uqubat Hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan '*Uqubat Ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Zina, KUHP, Qanun.**

### **Abstract**

*Adultery in Islamic law is considered a very condemnable act and is considered a finger. The problems in this discussion are how to regulate the crime of adultery according to the Criminal Code, how to commit adultery according to Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law, how to compare the crime of adultery according to the Criminal Code and Qanun Number 6 of 2014 2014 Regarding Jinayat Law. This study uses a descriptive method through a normative approach (legal research), namely an approach to problems, carried out by examining various legal aspects in terms of applicable regulations. The results of the study show that the crime of adultery as regulated in Article 284 of the Criminal Code is*



*sentenced to imprisonment for a maximum of nine months. Adultery has existed since ancient times, there are differences of opinion regarding the crime of adultery regarding whether or not it is necessary to be seen as an act that is prohibited and can be threatened with punishment. In Dutch terminology adultery is called overspel. The crime of adultery in Islamic Shari'a is the most indecent act which illustrates how the common sense of the perpetrator does not work at all. In fact, Allah S.W.T has provided a lawful way through a marriage. Adultery is an ulcer that not only harms oneself but also others and the environment. While Qanun number 6 of 2014 concerning the law of jinayat is contained in Article 33 which explains that every person intentionally commits, every person repeats an act, every person or business entity intentionally provides facilities/promotes adultery, adultery with children, adultery with mahram. Comparison of the crime of adultery according to positive law and Qanun number 6 of 2014 concerning the law of jinayat, the elements of the criminal act of adultery and sanctions as well as the procedures for applying the law to the perpetrators of the crime of adultery are contained in Article 284 of the Criminal Code. While Qanun number 6 of 2014 concerning the law of jinayat is contained in Article 33 paragraph (1) Everyone who intentionally commits Zina, is threatened with 'Uqubat Hudud' 100 lashes. Paragraph (2) Everyone who repeats the act as referred to in paragraph (1) is threatened with 'Uqubat Hudud' lashes 100 (one hundred) times and can be added with 'Uqubat Ta'zir' a fine of a maximum of 120 (one hundred and twenty) grams of pure gold or 'Uqubat Ta'zir' Uqubat Ta'zir imprisonment for a maximum of 12 (twelve) months.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Adultery, Criminal Code, Qanun.*

## **I. PENDAHULUAN**

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-undang Dasar 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pada Bab VI Undang-undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, selanjutnya dalam ayat (6) disebutkan pula bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Demikian juga dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B yang menyebutkan bahwa:

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Di Propinsi Aceh sejak reformasi tahun 1998 telah terjadi perkembangan yang luas di bidang hukum termasuk di bidang syariat Islam. Tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang kemudian disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang mempertegas kembali institusi syariat Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Alfarugy, *Qanun Khalwat*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2011, h. 2-3.



Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak terlepas dari tercapainya Nota Kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 sebagai bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Perbincangan mengenai penegakan hukum di Indonesia memang suatu masalah krusial yang tidak pernah luput dari diskusi-diskusi hukum di kalangan akademisi dan praktisi hukum, khususnya masalah penegakan hukum pidana. Isu penegakan hukum yang saat ini menjadi sorotan sebagian kalangan akademisi dan praktisi hukum adalah penegakan hukum pidana di wilayah provinsi Aceh. Hal ini berkaitan diterapkannya syariat Islam melalui *qanun jinayah* di wilayah provinsi Propinsi Aceh.

Istilah konsepsional syariat Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sekaligus membuktikan partikularitas ajaran hukum Islam. Adapun syariat Islam adalah hukum Allah yang membuat seseorang menjadi muslim, sebab sistem hukum tersebut mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari meliputi hukum perdata Islam, hukum dagang Islam dalam transaksi bisnis dan perdagangan, hukum pidana Islam, hukum memilih pemimpin dan hukum dalam pergaulan sosial, peradilan dan lain sebagainya.

Mengkaji Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting dan salah satu argumentasi pentingnya kajian tersebut dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya.<sup>2</sup>

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah, termasuk bidang hukum pidana (*Jinayat*). Pemberlakuan hukum *Jinayat* merupakan perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah dalam penerapan *Jinayat* Islam di daerah provinsi Aceh adalah bahwa dalam peraturan *Qanun* Aceh menetapkan prinsip-prinsip yang tidak seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagaimana tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain.

Orientasi pemidanaan yang tidak statis, namun sebaliknya dapat dikatakan berlawanan arah. Misalnya, hukuman cambuk di Aceh yang kerap dianggap sebagai balasan, anggapan tersebut begitu sederhana ketikadihadapkan dengan penjara yang memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Sebab, ketika cambuk tidak memiliki fungsi rehabilitasi dan resosialisasi sama sekali, maka ia hanya akan menjadi hukuman yang tidak berdaya guna dan harus ditinggalkan.<sup>3</sup>

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Propinsi Aceh melahirkan harapan dan membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat Aceh

---

<sup>2</sup>Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2015, h. 7.

<sup>3</sup>Khairil Akbar, 2014, *Pidana Mati terhadap Penyalahgunaan Psikotropika dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam: Studi terhadap UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, h. 53–55.



pada umumnya untuk menemukan kembali identitas diri dan membangun wilayahnya. Peluang ini di tanggapinya secara positif oleh berbagai komponen masyarakat dan pemerintah daerah Aceh. Oleh karena sebagian besar penduduk atau masyarakat Aceh beragama Islam, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan malahan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa eratnyalah hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri.<sup>4</sup>

Pemberlakuan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* di Aceh telah menimbulkan polemik hukum terkait dengan penerapan hukum pidana yang diatur dalam KUHP yang berlaku sebagai hukum nasional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Abdul Manan sebagai berikut: Penerapan syariat Islam di propinsi Aceh sampai sekarang masih menimbulkan polemik dan respon yang beragam di kalangan masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia internasional. Pertentangan pendapat tentang penerapan syariat Islam di Aceh sering mengatasnamakan hak asasi manusia dan tuduhan terhadap *Qanun* Aceh yang kejam dan tidak manusiawi serta primitif. Isu-isu utama yang sangat krusial pasca pemberlakuan *Qanun* Aceh diantaranya terkait dengan persoalan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, khususnya non-muslim.<sup>5</sup>

Pada *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* paling tidak terdapat 10 (sepuluh) tindak pidana utama (*jarimah*) yang diatur dalam *qanun* dan yang mencakup 46 jenis tindak pidana baru yang memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya. *Qanun* (setara Peraturan Daerah) ini mengatur perilaku tindak pidana kesusilaan yang sesuai dengan syariat Islam di Aceh. *Qanun* ini merupakan konsolidasi dari 3 *Qanun* sebelumnya yang disahkan di Aceh pada tahun 2012 dengan penambahan lebih banyak tindak pidana. Rumusan pidana dalam *Qanun* ini menduplikasi pengaturan pidana di dalam KUHP dan Undang-Undang lainnya Indonesia. Hal ini tentunya akan menimbulkan dualisme penegakan hukum pidana di Aceh, khususnya untuk pasal-pasal ketertiban umum dan kesusilaan yang telah di atur dalam KUHP.

## II. METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifat penelitian ini, sifat penelitian hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yang terdiri atas: eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.<sup>6</sup> Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka penelitian bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan tentang penerapan KUHP dan *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang *Jinayat* dalam penegakan hukum terhadap pelaku di provinsi Propinsi Aceh. Mengenai kepastian dalam penegakan hukum pidana, terkait adanya dualisme hukum pidana yang berlaku di provinsi Propinsi Aceh. Mengenai dampak penerapan *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang *Jinayat* terhadap keberlakuan KUHP dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemerkosaan di provinsi Propinsi Aceh.

Dilihat dari jenisnya, penelitian hukum dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).<sup>7</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimanapenerapan KUHP dan *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang *Jinayat* dalam penegakan hukum terhadap pelaku di provinsi Propinsi Aceh. Mengenai kepastian dalam penegakan hukum pidana, terkait adanya dualisme hukum pidana yang berlaku di provinsi Propinsi Aceh. Mengenai dampak penerapan *Qanun* No. 6 Tahun 2014

---

<sup>4</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Asy Syaamil & Grafika, Bandung, 2011, h. 24.

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 20.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 12

<sup>7</sup>*Ibid*, 13.



tentang *Jinayat* terhadap keberlakuan KUHP dalam penegakan hukum terhadap pelaku zina di Propinsi Aceh.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara terminologis perzinahan didefinisikan ke dalam dua pengertian yaitu :

- a. Perbuatan bersenggama antar laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan (perkawinan).
- b. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Hukum Islam perzinahan adalah hubungan seksual atau persetubuhan antara pria dengan wanita yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja. Zina dalam bahasa Inggris disebut sebagai *fornication* yang artinya persetubuhan di antara orang dewasa yang belum kawin dan *adultery* yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan salah satu atau keduanya sudah terikat dalam perkawinan dengan suami atau istri lainnya.<sup>8</sup>

R. Sugandhi dalam penjelasan terhadap Pasal 284 b Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan perzinahan dibagi ke dalam dua pengertian. Menurut pengertian umum zina di maknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar sama-sama suka yang belum terikat oleh perkawinan. Tetapi zina menurut Pasal ini (Pasal 284 b Undang-Undang Hukum Pidana) dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dimasukkan dalam perbuatan pidana adalah:

- a. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain.
- b. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan pingsan.
- c. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya.
- d. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya atau diduga belum berumur 15 tahun.
- e. Persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum masanya untuk dikawini.<sup>10</sup>

Mengenai larangan kejahatan zina menurut Pasal 284 KUHP yang dirumuskan pada ayat (1), terdiri dari empat macam larangan, yakni:

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya;
- b. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya;

<sup>8</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, 2006, h. 49

<sup>9</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjabarannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001, h. 300

<sup>10</sup> *Ibid*, h.301.



- c. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin;
- d. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:
  - 1) Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istrinya;
  - 2) Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
  - 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan.<sup>11</sup>

Apabila laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. Orang ini tidak harus telah menikah;
- b. Dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
- c. Temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW.
- d. Diketuinya (unsur kesalahan: kesengajaan) bahwa:
- e. Temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri.
- f. Yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.<sup>12</sup>

Sementara itu, apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak tunduk pada Pasal 27 BW kedua-duanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya tidaklah melakukan kejahatan zina, dengan demikian juga tidak ada yang berkualitas sebagai pembuat pesertanya. Begitu juga apabila baik laki-lakinya maupun perempuannya tidak sedang terikat perkawinan, artinya tidak sedang beristri atau tidak sedang bersuami walaupun dirinya tunduk pada Pasal 27 BW maka kedua-duanya laki-laki atau perempuannya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut serta melakukan zina. Pasal 27 BW adalah mengenai asas monogami, di mana dalam waktu yang bersamaan seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan satu istri, dan seorang perempuan hanya boleh dengan satu suami.<sup>13</sup>

Sampai kini pengertian bersetubuh seperti itu tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat penis tidak sampai masuk ke dalam vagina walaupun telah mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar sperma, menurut pengertian bersetubuh seperti itu, maka belumlah terjadi persetubuhan. Namun, telah terjadi percobaan persetubuhan, dan menurut ketentuan Pasal 53 KUHP telah dapat dipidana karena telah masuk percobaan berzina, karena belum terpenuhinya syarat seperti tersebut di atas.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 284 KUHP yang disyaratkan harus laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawin tersebut di atas, berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan, yang berbeda menurut hukum adat yang berlatar belakang pada penodaan nilai-nilai kesucian daripada persetubuhan.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 4

<sup>12</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2012, h.40.

<sup>13</sup> *Ibid*, h.41.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.42.

<sup>15</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.138.

## B. Tindak Pidana Zina Menurut Syariat Islam Dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Zina dalam hukum pidana Islam ialah “tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri”.<sup>16</sup> Pengertian zina tersebut berlaku bukan hanya bagi orang yang telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing, tetapi juga berlaku bagi yang belum menikah sama sekali.

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jinayah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.<sup>17</sup> Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur’an dan *sunnah*. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.<sup>18</sup>

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah.<sup>19</sup>

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila :

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).<sup>20</sup>

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu “melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat”.<sup>21</sup> Ulama Hanafiyah mengartikan zina ialah persetubuhan yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemauan sendiri yang dilakukan di wilayah yang dikuasi oleh pemerintahan Islam dan dilakukan oleh orang yang berkewajiban menjalankan hukum Islam. Bukan karena dasar kepemilikan, talik pernikahan, ataupun *syubhat*.<sup>22</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah, zina adalah “memasukkan zakar ke dalam *farji* yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat”.<sup>23</sup> Secara umum, zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah diantara mereka.

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam subtansinya hampir sama. Definisi zina yang dikemukakan oleh para mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus terpenuhi yaitu:

<sup>16</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indah, Jakarta, 2009, h., 24

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Maarif, Bandung, 2006, h.86.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.87.

<sup>19</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’i*, Almahira, Jakarta, 2010, h. 340.

<sup>20</sup> Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2011, h.24.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.25.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, :Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.37

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h..6.

1. Adanya persetujuan antara dua orang yang berlainan jenis.
2. Adapun laki-laki atau perempuan tersebut tidak dalam ikatan yang sah.

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang dan merupakan dosa yang amat besar, selain itu perbuatan itu juga akan memberikan peluang bagi berbagai perbuatan yang memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

Zina merupakan salah satu perbuatan dosa besar. "Zina berada di posisi terdepan dalam kelompok dosa-dosa besar yaitu setelah dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dan dosa pembunuhan".<sup>24</sup> "Tidak ada satu agama yang menghalalkan perbuatan tersebut, karena itu sanksinya juga sangat berat, sebab mengancam kehormatan dan hubungan nasab".<sup>25</sup>

Ayat Al-Qur'an yang mengharamkan perbuatan zina sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.s. Al-Furqan (25):68): Artinya "Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)".<sup>26</sup>

Ayat di atas menjelaskan, bahwa disamping sifat-sifat terpuji yang disandang oleh hamba Allah, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercela. Mereka ialah orang-orang yang tidak menyembah selain Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan memelihara dirinya dari perbuatan zina. Jika ia berbuat dosa, maka ia akan mendapat balasannya.<sup>27</sup>

Selain ayat di atas, terdapat hadits yang mengharamkan perbuatan zina, antara lain: Artinya: Dari Abdullah meriwayatkan, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi Allah?" Beliau menjawab, "Kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal Dia-lah yang telah menciptakan kamu." Lalu aku bertanya lagi, "kemudian dosa apa lagi?" Beliau menjawab, "Kamu membunuh anakmu karena takut kalau ia akan makan bersama kamu." Aku bertanya lagi, "Kemudian dosa apa lagi?" Beliau menjawab, "Kamu berzina dengan istri tetanggamu". (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Hibban).<sup>28</sup>

*Jarimah* zina termasuk dalam *jarimah Hudud*, *jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Had atau *Hudud* mencakup seluruh atau semua *jarimah*, baik *Hudud* sendiri, qisas maupun diat, karena hukuman pada keseluruhannya itu telah ditentukan secara syara'. Berbeda halnya dengan yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa *Hudud* ialah "sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. *Ta'zir* dan qisas tidak termasuk ke dalam *Hudud*, karena *Ta'zir* keputusannya diambil dari pendapat hakim setempat, sedangkan qisas merupakan hak sesama manusia dalam menuntut balas dan keadilan".<sup>29</sup>

<sup>24</sup> Asadulloh Al Faruk, *Op.Cit*, h., 25

<sup>25</sup> Nasrullah Yahya, "Legislasi Hukum Positif (Fikih) Aceh: Tinjauan Pergumulan Qanun Hukum Jinayah", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, XIV, 2 (Desember, 2018), h.18.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al Aliyi Diponegoro, Bandung, 2014, h.362

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 9, Lentera Hati, Jakarta, 2012, h.535

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, h.10.

<sup>29</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2014, h.14



Seseorang dikatakan berzina harus diteliti dengan sangat hati-hati jangan sampai keliru dalam menentukan hukumannya. Sebab jika keliru akan merugikan orang lain, karena hukuman zina adalah sangat berat bagi para pelakunya. Adapun dasar penetapan perbuatan zina sebagai berikut :

1. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan berbuat zina.
2. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
3. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
4. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinaan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. (bukan perkosaan).<sup>30</sup>

Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Dasarnya adalah firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 15 dan 16: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang".<sup>31</sup>

Setelah Islam mulai berkembang, terjadi beberapa perubahan dalam hukuman zina ini, yaitu dengan turunnya surat an-Nur ayat 2: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".<sup>32</sup>

Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. *Shad* ayat 26 : "Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Adapun sunah *qaulyah* yang menjelaskan hukuman zina antara lain adalah sebagai berikut: "Dan Yahya bin Yahya at-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ambillah (hukum) dariku, Ambillah (hukum) dariku, Allah telah memberikan jalan bagi mereka (wanita-wanita yang berzina); (hukuman perzinaan) antara laki-laki dan perempuan yang masih lajang adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun, sedangkan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah adalah dicambuk seratus kali dan dirajam".<sup>33</sup>

<sup>30</sup> *Ibid*, h.16.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, h.80.

<sup>32</sup> *Ibid*, h.352.

<sup>33</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terjemahan Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., "Syarah Shahih Muslim", Jilid 8, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2010, h. 361



Dengan turunnya surat an-Nur ayat 2 dan sabda Rasulullah ini maka hukuman untuk pezina yang tercantum dalam surat an-Nisaa' ayat 15 dan 16 tersebut di atas menjadi hapus (*mansukh*). Dengan demikian, maka hukuman untuk pezina berdasarkan ayat dan hadits di atas dirinci menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pezina yang belum berkeluarga (*ghairu muhshan*).
2. Rajam bagi yang sudah berkeluarga (*muhshan*) di samping dera seratus kali.<sup>34</sup>

*Ulama'* yang tidak menerima *nasikh mansukh*, surat an-Nisaa' ayat 15-16 tersebut tetap berlaku dan tidak *dinasakh* oleh surat an-Nur ayat 2. Hanya saja penggunaan dan penerapannya yang berbeda. Surat an-Nisaa' ayat 15 berlaku bagi wanita yang melakukan hubungan intim dengan wanita (*lesbian*), sedangkan ayat 16 berlaku bagi laki-laki yang melakukan homoseksual (*liwath*), dan surat an-Nur ayat 2 berlaku bagi laki-laki atau wanita yang berzina. Dari ayat dan hadits yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (*ghairu muhshan*) atau sudah berkeluarga (*muhshan*).

Keberadaan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tidak melanggar dengan sistem peraturan perundang-undangan nasoinal. Karena dalam undang-undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tentang kewenangan Provinsi Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh secara *kaffah* dalam seluruh dimensi kehidupan sebagai bentuk azas *lex specialis derogat lex generalis*. Menurut penulis bahwa terlepas dari pro dan kontra terhadap pemberlakuan *Qanun Jinayat* tentunya penulis berharap kepada para akademisi dan praktisi selayaknya memberikan tafsir berdasarkan tujuan filosofis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dimana dengan memperhatikan keinginan rakyat Aceh yang sudah cukup lama untuk melaksanakan syari'at Islam, yang oleh undang-undang diakomodir dengan baik, tetapi karena keterbatasan rumusan dan pilihan kata ternyata tidak mampu menampung semuanya, perlu diatasi dengan cara memberikan tafsir berdasar tujuan.<sup>35</sup>

Ketentuan yang diatur dalam *Qanun* Aceh seyogyanya dipahami berdasarkan tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna melalui lembaga pengadilan di tengah masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam. Di samping itu, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan politik, tetapi jugadimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar hukum dapatmemainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.<sup>36</sup>

Pengaturan hukum tindak pidana zina dalam Pasal 33 ayat (1) *Qanun* Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* ditetapkan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali". *Qanun* tersebut tidak memisahkan antara pezina muhsan dengan ghairu muhsan seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan 100 kali cambuk untuk pezina ghairu muhsan dan rajam sampai mati bagi pezina muhsan. Itu berarti orang yang berzina di Aceh baik yang sudah menikah ataupun belum menikah sama berat hukumannya yakni 100 (seratus) kali cambukan.

Namun demikian Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda kepada setiap orang yang sudah pernah dihukum cambuk 100 (seratus) kali akibat perbuatan zinya, lalu berzina lagi, maka setelah dicambuk 100 (seratus) kali sebagai hukuman zina maka dapat ditambahkan dengan hukuman ta'zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan. 'Uqubah tersebut sangat selaras dengan dua ayat Alquran dan satu hadis Nabi di atas

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, h. 28

<sup>35</sup>Penjelasan Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Provinsi Aceh untuk Memberlakukan Syariat Islam.

<sup>36</sup> Adian Husaini, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, Pustaka Al – Kautsar, Jakarta, 2017, h.82.



dalam upaya menghambat ummat Islam berbuat zina. Dan hukuman tersebut juga menjadi satu keseriusan Islam untuk membedakan ummatnya dengan syetan dan hayawan karena perbuatan zina itu adalah identik dengan perbuatan mereka.

Hukuman lebih berat ditetapkan dalam *Qanun Jinayat* bagi orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, mereka diancam dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1.000 gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘uqubat hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 1 dapat ditambah dengan hukuman ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 bulan. Dengan demikian, maka berhati-hatilah kaum muslimin wal muslimah di nangroe Aceh berkenaan dengan persoalan zina, ancaman Allah di dunia sangat berat dan ancaman Allah di akhirat juga sangat lebih berat, ditambah lagi dengan ketentuan *Qanun* Aceh No.6 Tahun 2014 yang memberikan alternatif ‘uqubat ganda bagi pelaku berulang kali, penyedia tempat, penampung pezina dan sumpamanya.

### **C. Perbandingan Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Positif Dan *Qanun* Nomor Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat***

KUHP sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana zina sebagai bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan, semuanya masuk pada jenis kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan ini dimuat dalam lima pasal, yakni: Pasal 284 (perzinaan), Pasal 285 (perkosaan bersetubuh), Pasal 286 (bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yang dalam keadaan pingsan), Pasal 287 (bersetubuh dengan perempuan yang belum berumur lima belas tahun yang bukan istrinya), dan Pasal 288 (bersetubuh dalam perkawinan dengan perempuan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan luka atau kematian).<sup>37</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan di bidang persetubuhan ini, selain perzinaan (Pasal 284) hanya dapat dilakukan oleh si pembuai (laki-laki). Dibentuknya kejahatan di bidang ini, ditujukan untuk melindungi kepentingan hukum kaum perempuan di bidang kesusilaan dalam hal persetubuhan. Meminimalisir terjadinya tindak pidana dimaksud, bahkan menurut pengamatan saya justru ada sedikit kelemahan dari keberadaan aturan tentang tindak pidana perzinahan yang ada dalam hukum pidana materil kita (KUHP), yang sekiranya memberi peluang kepada laki-laki/perempuan yang telah menikah untuk berzinah/selingkuh.<sup>38</sup>

Beberapa ahli hukum menyatakan bahwa Hukum Pidana hendaknya dipandang sebagai suatu yang *Ultimum Remedium* atau penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, dimana harus dipergunakan dalam mengatur perilaku hidup manusia. Jika (KUHP) sebagai *Ultimum Remedium* dalam mengatur perilaku hidup manusia yang berzinah (selingkuh) saja sudah tidak mempan. Perbuatan yang mempunyai makna sama dengan perzinaan dalam KUHP digolongkan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 284-303 KUHP.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Djoko Prakoso, *Op.Cit*, h.44.

<sup>38</sup> *Ibid*, h.67.

<sup>39</sup> *Ibid*, h.68.

Dapat dilihat bahwa Ketentuan Pasal 26, 27 dan 29 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan pengaduan dalam delik aduan. Ketentuan Pasal 484 angka (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 26, 27 dan 29 ini tidak berlaku mengakibatkan pengaduan atas ketentuan tindak pidana Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hukum sendiri. Sehingga dengan kata lain ketentuan Pasal 484 angka (3) ini telah menyimpangi syarat-syarat pengaduan. Akan tetapi sangat berbahaya ke depannya apabila Penyidik diperbolehkan untuk menafsirkan Pasal tersebut sesuai dengan tafsirannya sendiri.

Menurut asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai di mana perbuatan seorang manusia dapat dikenakan hukuman/pidana. Unsur-unsur itu meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum serta unsur orang atau pelakunya, yakni adanya kesalahan pada diri pelaku.<sup>40</sup>

Tindak pidana perzinahan atau *overspel* yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) KUHP itu merupakan suatu *opzettelijk delict* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti bahwa unsur kesengajaan itu harus terbukti pada si pelaku agar ia dapat terbukti sengaja dalam melakukan salah satu tindak pidana perzinahan dari tindak pidana-tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP.

Adapun mengenai kesengajaan ini, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia lakukan.<sup>41</sup> Apabila unsur kesengajaan dari pelaku zina ini tidak dapat dibuktikan maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau tidak terbukti mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku.

Sedangkan unsur jarimah pada *Qanun* Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* terdapat pada Pasal 33 sampai Pasal 35, yaitu, sebagai berikut :

Pasal 33 :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Pasal 34 “Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”. Pasal 35 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

<sup>40</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.44.

<sup>41</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Undip, Semarang, 2002, h.102



Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam pasal 27 KUHP Perdata (BW) berlaku baginya. Ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat 1. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan tongkat, sepatu, dan tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera.

Hukum positif KUHP dalam menyikapi masalah perzinahan, ada berbagai variasi hukuman (klasifikasi). Dengan penerapan hukuman yang berbeda-beda yang tertuang dalam KUHP pasal 284 ayat 1 dan 2, pasal 285, 286 dan 287 ayat 1. Sedangkan Islam menetapkan hukuman dera jika pelaku zina yang belum kawin dan hukuman rajam jika telah kawin. Menurut KUHP, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (pasal 284 ayat 2), sedangkan Islam tidak memandang zina sebagai klach delict (hanya bisa dituntut) atas pengaduan yang bersangkutan.

Dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman cambuk yaitu Perbuatan Zina. Hukuman terhadap pelaku zina terdapat dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 2 : Yang artinya "Perempuan yang berzina, maka cambuklah masing-masing 100 kali. Jangan lah kamu di pengaruhi oleh rasa kasihan dalam menjalankan hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman cambuk itu di saksikan oleh segolongan mukmin."

Dalam hadis Nabi Saw yang di riwayatkan oleh Bukhori dari Ubaidah bin Shamit RA, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : *"Ambilah dariku! Ambilah dariku! Allah telah membuat aturan bagi mereka: pejaka dan perawan yang berzina dicambuk seratus kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama setahun. Sedangkan janda dan duda yang berzina di hukum seratus cambukan dan rajam"*.

Berdasarkan surat An-Nuur ayat 2 dan hadis Nabi Saw tersebut diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan zina dilihat dari sipelakunya terbagi menjadi;

1. *Zina ghairu muhsan*, yaitu lelaki atau perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan yang halal, yang ancaman hukumannya seratus kali cambukan dan diasingkan dari tempat tinggalnya selama setahun;
2. *Zina muhsan*, yaitu laki-laki atau perempuan yang telah pernah melakukan persetubuhan yang halal, yang diancam hukuman seratus kali cambukan dan dirajam sampai mati.<sup>42</sup>

Hukuman seratus kali cambukan dan diasingkan selama setahun bagi pelaku zina *ghairu muhsan* merupakan *had* dimana hakim tidak mempunyai hak untuk mengurangi kadar hukuman atau menambah kadar hukuman. Sebagian ulama tidak sepakat hukuman pengasingan selama setahun sebagai hukuman had melainkan sebagai hukuman *Ta'zir*.

Ulama mazhab Maliki, Shafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hukuman pengasingan selama setahun sebagai hukuman *had* yang wajib digabungkan bersama-sama dengan hukuman cambuk seratus kali cambukan. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Saw dan tindakan Umar dan Ali yang mencambuk dan mengasingkan pelaku zina

---

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.112.



*muchsan*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman pengasingan hanya dikhususkan pada laki-laki.<sup>43</sup>

Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku perbuatan pidana *Qanun* Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Propinsi Aceh Nomor 10 Tahun 2005 Tentang petunjuk Teknis pelaksanaan *Uqubat* Cambuk UU No 11 Tahun 2006 menentukan bahwa pengaturan pelaksanaan syari'at Islam harus diatur dalam *Qanun* Aceh, oleh karena itu pelaksanaan hukuman cambuk yang selama ini dilakukan di Aceh Berdasarkan Peraturan Gubernur hanyalah bersifat sementara/belum final dan akan terus disempurnakan yang akan nantinya diatur melalui *Qanun*. Pada Tahun 2008 telah disiapkan Rancangan *Qanun* Kompilasi *Jinayah* untuk penyempurnaan *Qanun* Aceh yang didalamnya termasuk pelaksanaan hukuman cambuk.

#### IV. KESIMPULAN

1. Tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP dihukum penjara selamalamanya sembilan bulan. Perzinahan sudah ada sejak zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinahan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Dalam terminologi Belanda zinah disebut *overspel*.
2. Tindak pidana zina dalam Syaria'at Islam merupakan perbuatan paling tidak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal, Allah S.W.T telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain dan lingkungan. Sedangkan *Qanun* nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* terdapat dalam Pasal 33 yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja melakukan, setiap orang mengulangi perbuatan, setiap orang atau badan usaha dengan sengaja menyediakan fasilitas/mempromosikan jarimah zina, berzina dengan anak, berzina dengan mahram.
3. Perbandingan tindak pidana zina menurut hukum positif dan *Qanun* nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *Jinayat* adalah unsur-unsur tindak pidana zina dan sanksi serta tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina terdapat pada Pasal 284 KUHP sedangkan menurut Pasal 33 *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayat* bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan '*uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan setiap orang yang mengulangi perbuatan zina diancam dengan '*uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan '*uqubat ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau '*Uqubat Ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan serta setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan *jarimah* zina, diancam dengan '*uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Abbas, Syahrizal, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015.

Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 2006.

Alfarugy, Ahmad, *Qanun Khalwat*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2011.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.114.



- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, :Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*, Terjemahan Thoriq Abdul Aziz At-Tamimi, Lc. MA. dan Fathoni Muhammad Lc., “Syarah Shahih Muslim”, Jilid 8, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2010.
- Aripin, Jaenal, *Himpunan UU Kekuasaan Kehakiman*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- Manan, Abdul *Mahkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Mahbub, Muzayyin et. al, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta, 2012.
- Marpaung, Leden, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Manullang, Fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, 2017.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yokyakarta, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Moerad, Pontang, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.



## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke –IV.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

## **C. Jurnal**

Abbas, Syahrizal, “*Qanun Jinayat: Hukuman Pemerkosa Anak, Cambuk 200 Kali*” Banda Aceh, Majalah Tempo 27 Oktober 2018.

Ali Geno Berutu, *Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) (Studi Kasus Penerapan Syariat Islam di Kota Subulussalam)*, Tesis mahasiswa Magister Kajian Islam Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072

Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-



- reviewed survey and original research articles.  
<https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. [www.ijcc.net](http://www.ijcc.net) Volume 13, Issue 10, 2020, [https://www.ijcc.net/images/vol\\_13/Iss\\_10/1310119\\_Siregar\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijcc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf)
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri



- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*| Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>